



P E N E T A P A N
Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon atas nama:

YARKASianto, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl.Budi Utomo RT.10, RW.02, Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara. No NIK. 6404012705840003. No HP. 081348294517. **Selanjutnya di sebut pihak Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 5 Desember 2022 dengan Nomor Register: 37/Pdt.P/2022/ PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan tentang pergantian nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut ;

- A. Bahwa Pemohon menikah dengan istri Novita Sary di Tanjung Selor pada tanggal 04 Nopember 2009 dengan no Reg. buku Nikah : 241/03/XI/2009, tertanggal 04 Nopember 2009.
- B. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Gunung Putih, tanggal 28 Juli 2017, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Ahlan Tauhidin Yanov sesuai dengan Akte Lahir Nomor 6501-LU-12092017-0006.
- C. Setelah melalui hasil rembukan saya dengan istri untuk Menganti nama anak kami yang semula Ahlan Tauhidin Yanov menjadi Muhammad Tauhidin Yanov.
- D. Setelah berkonsultasi dengan pihak keluarga dan kerabat lainnya semoga dan berharap kepribadian anak pemohon kedepan dapat menjadi lebih baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak berdasarkan rujukan informasi dari Kantor Catatan Sipil Tanjung Selor, pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon bermohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan ini. Bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor dapat berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula Ahlan Tauhidin Yanov menjadi Muhammad Tauhidin Yanov.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan.

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak, atas perhatian dan ketentuannya sebelumnya tidak lupa Pemohon ucapkan Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap hadir sendiri di depan persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, dan terhadap isi surat permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yarkasianto sesai dengan aslinya selanjutnya disebut P-1;
2. 1 (satu) buah fotocopy Kartu Keluarga No.6404011205100001 tanggal 28 Maret 2019 sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut P-2;
3. 1 (satu) buah fotocopy akta nikah nomor 241/03/XI/2009 tanggal 4 November 2009 sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut P-3;
4. 1 (satu) buah akta kelahiran Nomor 6501-LU-12092017-0006 tanggal 15 September 2017 atas nama Ahlan Tauhidin Yanov diterbitkan tanggal 15 September 2017 sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ani Supriati**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan ganti nama;
 - Bahwa yang ingin dirubah namanya adalah anak Pemohon yang bernama Ahlan Tauhidin Yanov menjadi Muhammad Tauhidin Yanov;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahirnya anak Pemohon;
 - Bahwa Jenis kelamin anak Pemohon laki - laki;
 - Bahwa Saksi tidak tahu umur dari anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Ahlan Tauhidin Yanov sekolah TK;
 - Baha nama anak pemohon tersebut akan ditambah nama Muhammad;
 - Bahwa Nama anak Pemohon ada yang dihilangkan yaitu Ahlan;
 - Bahwa Nama anak Pemohon minta dirubah karena ingin menambah namanya karena kependekan;
 - Bahwa untuk merubah nama pemohon tidak perlu memerlukan persetujuan atau prosesi adat;
2. Saksi **Asmadi Jaya**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan ganti nama;
 - Bahwa yang ingin dirubah namanya adalah anak Pemohon yang bernama Ahlan Tauhidin Yanov menjadi Muhammad Tauhidin Yanov;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahirnya anak Pemohon;
 - Bahwa Jenis kelamin anak Pemohon laki - laki;
 - Bahwa Saksi tidak tahu umur dari anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Ahlan Tauhidin Yanov sekolah TK;
 - Baha nama anak pemohon tersebut akan ditambah nama Muhammad;
 - Bahwa Nama anak Pemohon tidak ada yang dihilangkan;
 - Bahwa Nama anak Pemohon minta dirubah karena ingin menambah namanya karena kependekan;
 - Bahwa untuk merubah nama pemohon tidak perlu memerlukan persetujuan atau prosesi adat;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Novita Sary**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa yang mau diganti nama anak saksi yaitu Ahlan Tauhidin Yanov menjadi Muhammad Tauhidin Yanov;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Ahlan Tauhidin Yanov lahir tanggal 28 Juli 2017 dan sekarang sudah sekolah TK;
- Bahwa Nama anak Pemohon tersebut minta dirubah karena ingin menambah namanya karena kependekan;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut disetujui oleh Saksi sebagai ibu dari Ahlan Tauhidin Yanov. Saksi dan Pemohon juga telah berkonsultasi dengan keluarga terkait perubahan nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak pemohon tersebut akan ditambah nama Muhammad dan menghilangkan nama Ahlan;
- Bahwa alasan mengubah nama karena tidak sakit;
- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tidak butuh persetujuan adat;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg) atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*" dengan demikian, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Ani Supriati, Saksi Asmadi Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Novita Sary yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan, Pemohon mendalilkan mempunyai anak yang bernama Ahlan Tauhidin Yanov dan ingin merubah nama anak pemohon tersebut dari AhlanTauhidin Yanov dirubah menjadi Muhammad Tauhidin Yanov.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Ahlan Tauhidin Yanov adalah lahir pada tanggal 28 Juli 2017 sehingga pada saat perkara *a quo* diperiksa Ahlan Tauhidin Yanov masih berumur 5 (lima) tahun sehingga Ahlan Tauhidin Yanov masih dikategorikan sebagai Anak yang belum cakap melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan sebagai berikut : “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”

Menimbang, bahwa dikarenakan Ahlan Tauhidin Yanov masih dikategorikan sebagai Anak sehingga Ahlan Tauhidin Yanov dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dibantu oleh walinya atau dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4, serta keterangan Saksi Ani Supriati, Saksi Asmadi Jaya, dan Novita Sary, Pemohon adalah ayah atau orang tua dari Ahlan Tauhidin Yanov sehingga Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yaitu Ahlan Tauhidin Yanov dirubah menjadi Muhammad Tauhidin Yanov dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yaitu Ahlan Tauhidin Yanov telah tercantum dalam Kutipan akta kelahiran Nomor 6501-LU-12092017-0006 lahir tanggal 28 Juli 2017 atas nama Ahlan Tauhidin Yanov_diterbitkan tanggal 15 September 2017 (bukti P-4) dan Kartu Keluarga No.6404011205100001 tanggal 28 Maret 2019 (bukti P-2);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa nama Muhammad Tauhidin Yanov adalah nama yang lazim dipergunakan oleh bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting atau menurut kebiasaan bangsa Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Anak Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur:

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama Anak Pemohon yang dahulu bernama **AHLAN TAUHIDIN YANOV** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 6501-LU-12092017-0006 yang diterbitkan tanggal 15 September 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bulungan menjadi **MUHAMMAD TAUHIDIN YANOV**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu;
4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Fajar Nuriawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan tersebut telah diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tjs